BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Koperasi

2.1.1.1 Pengertian koperasi

Sebagai lembaga keuangan bukan bank yang disahakan oleh lembaga keuangan berbentuk koperasi, koperasi simpan pinjam mempunyai peluang yang cukup baik untuk mengembangkan usaha. Bahwa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, maka kegiatan usaha simpan pinjam perlu ditumbuhkan dan dikembangkan, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagai pelaksanaan dari Pasal 44 UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, maka dipandang perlu untuk mengatur kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dalam peraturan pemerintah. Maka dibentuklah suatu peraturan pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam, yaitu PP No.9 Tahun 1995 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Pengertian koperasi menurut Ign Sukamdyo (2001:2) yaitu :

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."

Sedangkan menurut Sony Sumarsono (2004:1) menyatakan bahwa:

"Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masukan dan keluar sebagai anggota, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggota."

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggotannya pada khususnya dan umumnya masyarakat daerah setempat.

2.1.1.2 Prinsip-prinsip Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka yaitu koperasi yang terbuka untuk siapapun tidak dibatasi oleh apapun dan sukarela membatu para anggotanya.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis yaitu pengelolaan koperasi yang dilakukan secara bersama-sama.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal yaitu pembagian laba atau disebut juga sisa hasil usaha dengan seadil-adilnya.
4. Kemandirian yaitu koperasi yang berdiri sendiri, mengelola usahanya sendiri dan menghipun dana dari dan untuk anggotanya.
5. Pendidikan perkoprasian yaitu pendidikan tentang perkoperasian.

6. Kerjasama antar koperasi yaitu memberikan batuan antar koperasi saling kerja sama antar koperasi.

2.1.1.3 Jenis-jenis Koperasi

Koperasi secara umum dapat dikelompokkan menjadi koperasi konsumen, koperasi produsen dan koperasi kredit (jasa keuangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan sektor usahanya.

- Koperasi Simpan Pinjam
- Koperasi Konsumen
- Koperasi Produsen
- Koperasi Pemasaran
- Koperasi Jasa

1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman
2. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatan jual beli menjual barang konsumsi.
3. Koperasi Produsen Adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya.
4. Koperasi Pemasaran yaitu koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya.
5. Koperasi Jasa yaitu koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya.

2.1.1.4 Fungsi dan Peranan Koperasi

Koperasi yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotong-royongan tidak berarti bahwa bahwa koperasi meninggalkan sifat dan syarat-syarat ekonominya sehingga kehilangan efisiensinya. Fungsi dan peranan koperasi berdasarkan pasal 4 undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan saha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.2 Simpan Pinjam

Menurut UU perkoperasian Bab I pasal 1 menyatakan yang dimaksud dengan simpanan yaitu :

“Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.”

Sedangkan ppengertian pinjaman menurut UU perkoperasian Bab I Pasal 1 yaitu :

“Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.”

2.1.2.1 Pengertian Simpan Pinjam

Usaha simpan pinjam merupakan salah satu usaha yang telah berakar dan dikenal secara luas oleh anggota koperasi dan masyarakat di Indonesia. usaha ini adalah salah satu usaha lembaga keuangan non bank dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. Pada umumnya usaha simpan pinjam di Indonesia tumbuh karena sulit mendapatkan bantuan permodalan melalui sistem pemberian perkreditan kredit dari perbankan.

Perkembangan usaha simpan pinjam tidak terlepas dari kondisi perkreditan yang dikembangkan di Indonesia. Sejak pemerintah menerapkan program pembangunan yang terencana, lembaga perbankan mempunyai peranan aktif dalam pembangunan melalui penyediaan kredit, baik kredit jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Menurut UU perkoperasian Bab V Pasal 7 :

“Simpan pinjam adalah merupakan salah satu usaha yang diselenggarakan oleh koperasi dibidang jasa keuangan. yang pengelolaannya harus dipisahkan dari unit lainnya.”

Menurut Apryanto muchid (2009:1) simpan pinjam yaitu :

"Usaha yang bergerak dibidang simpanan untuk menyimpan uang para anggota dan pinjaman untuk para anggota koperasi yang ingin meminjam uang untuk keperluan para anggotanya"

Dari kedua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian simpan pinjam adalah salah satu jenis usaha yang ada pada koperasi yang kegiatannya meliputi jasa keuangan, seperti simpanandan peminjaman uang.

2.1.2.2 Tujuan Simpan Pinjam

Tujuan Simpan pinjam Menurut Widiyanti (2009:06) adalah **:**

1. Untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian dan simpan pinjam.
2. Untuk mencegah masyarakat terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang dengan jalan menggiatkan tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang dengan bunga yang serendah-rendahnya.

2.1.2.3 Fungsi Simpan Pinjam

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi Simpan Pinjam pada koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

2. Memberikan pinjaman uang kepada anggota, calon anggotan, koperasi lain, dan atau anggotanya.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.2.4 Macam-macam Simpanan

Menurut UU perkoperasian ada 3 macam simpanan diantaranya adalah:

1. Simpanan pokok

 Simpanan pokok yaitu simpanan yang dibayar pada saat seseorang yang masuk menjadi anggota, dan baru bias diambil jika yang bersangkutan menyatakan berhenti dari keanggotaan, sedangkan besranya disesuaikan dengan nilai yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yaitu sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

2. Simpanan wajib

 Simpanan wajib yaitu simpanan yang dibayar secara rutin tiap bulan yang besranya bervariasi, sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota, simpanan ini tidak bias diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota, sedangkan besarnya disesuaikan dengan nilai yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yaitu bervariasi dari mulai Rp. 10.000 s.d Rp. 50.000 (sepuluh ribu sampai dengan lima puluh ribu).

3. Simpanan Sukarela

 Simpan yang diberikan oleh para anggota secara sukarela dan nilainya ditentukan sendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disetujui oleh pihak koperasi.

2.1.2.5 Macam-macam Pinjaman

Menurut UU perkoperasian Bab I Pasal 1 macam-macam pinjaman antara lain :

1. Pinjaman Modal Kerja, diperuntukan pada kegiatan produktif.
2. Pinjaman Investasi, diperuntukan pada pemenuhan kebutuhan anggota untuk perumahan dan atau dalam kegiatan investasi lainnya.
3. Pinjaman Konsumtif (Multi Guna), diperuntukan untuk keperluan pendidikan, dan atau pemenuhan kebutuhan rumah tangga anggota.

2.1.2.6 Syarat Simpan Pinjam

Adapun Syarat-syarat simpan pinjam menurut Hendri Lelemboto (2009:06) yaitu :

1. Pengajuan aplikasi permohonan pinjaman dari anggota.
2. Tahap analisa dan keputusan persetujuan.
3. Tahan realisasi pinjaman dan akad perjanjian pinjaman maupun akad mudharabah.
4. Tahap pengembalian pinjaman.
5. Besranya simpanan ditentukan oleh koperasi yang nilainya mulai dari Rp.10.000,- smapai dengan Rp.50.000,- sesuai dengan anggaran rumah tangga.

6. Simpanan dibayarkan secara rutin setiap bulannya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus mampu menjalankan kegiatannya secara seimbang, jangan sampai kegiatan ekonominya tidak diisi dan hanya dilandasi oleh nilai-nilai kemasyarakatan.

Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya mendapat laba. Sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat mempertinggi jasmani para anggota-anggotanya.

Maka yang dimaksud dengan kopersi menurut Hendrojogi (2004:20) yaitu : "Koperasi adalah merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah yang dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha menigkatkan tingkat hidup mereka."

Dari definisi diatas dapat disimpulakan yaitu koperasi adalah badan usaha yang anggotanya orang-orang yang memberikan kebebasan dan menjalankan usahanya secara kekeluargaan untuk mensejahterakan anggotanya.

Berdasarkan undang undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian : "Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan."

Dari definisi diatas dapat disimpulkan yaitu koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang berdasarkan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berlandaskan asas kekeluargaan.

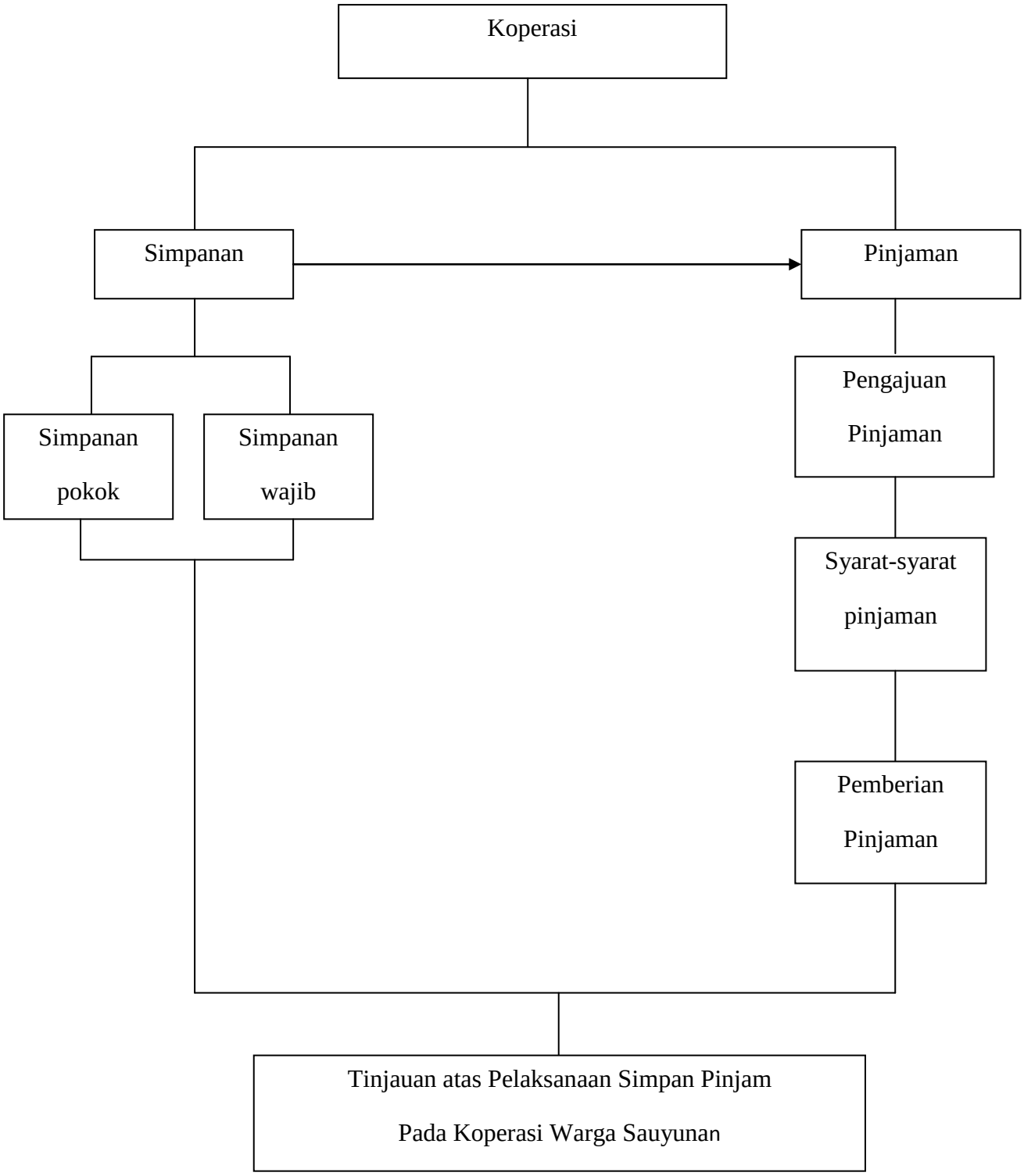
Dalam koperasi terdapat salah satu unit usaha yaitu usaha simpan pinjam. Usaha simpan pinjam merupakan salah satu kegiatan unit usaha yang mnyedikan atau melayanin penyimpanan uang atau pun meminjam uang. usaha ini adalah salah satu usaha lembaga keungan non bank usaha ini dilakukan untuk menghimpun dana menyalurkan dana dari dan untuk anggota,calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.

Dalam menjalankan simpan pinjam tentunya koperasi selalu mengalami masalah-masalah baik itu mengenai pengelolaan simpanan dan pinjaman para anggota koperasi.

Berdasarkan undang-undang tentang perkoperasian no 25 tahun 1992 simpan pinjam yaitu :

“Usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya atau masyarakat umum”

Dari uraian diatas simpan pinjam merupakan unit usaha koperasi yang memberikan pelayan penyimpanan uang dan peminjaman uang serta menghimpun dana dari para anggotanya dan kemudian menyalurkan kembali kepada para anggotanya.



Gambar 2.1

Bagan Kerangka Pemikiran